

**Pengisian Jabatan Pelaksana Tugas Kepala Kantor Urusan Agama
menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia**

Suci Lastari¹, Hartati², Syamsir³

¹²³Magister Ilmu Hukum, Universitas Jambi, Jambi, Indonesia

Suci.lestarijhr@gmail.com¹, hartatifh@unja.ac.id², syamsir.fh@unja.ac.id³

ABSTRACT

In organising the government administration system in Indonesia, it is known as the appointment of the Acting (Plt) Head of the Religious Affairs Office who is a Temporary Official because the Definitive Official has permanent obstacles. The position of Executive has a term of office of 3 months and can be extended for 3 months based on the mandate given by his Superior. Plt is not authorised to make decisions and/or strategic actions that have an impact on changes in legal status in aspects of personnel organisation and budget allocation. However, in filling the position of Acting Head of KUA, it is often done when there is a definitive vacancy due to the previous official's retirement, mutation, death, or dismissal. The appointment of Plt is a valid administrative solution as long as it is done by complying with the provisions of time and applicable authority. However, when the implementation of the filling of the Plt position deviates from the normative provisions, there are legal issues that need to receive serious attention. The regulations regarding the Acting Head of KUA are regulated based on the Regulation of the Minister of Religion Number 34 of 2016. However, this PMA does not explicitly regulate the mechanism of filling the position of Acting Head of KUA when there is a vacancy, so the regulation space refers to the general provisions that apply in state personnel and government administration provisions. Therefore, the internal regulations of the Ministry of Religion also play a role in filling the gaps in technical regulations related to the appointment of Executives in the field. The type of research used is normative juris.

Keywords: position filling, acting, head of the religious affairs office, laws and regulations in Indonesia

ABSTRAK

Dalam menyelenggarakan sistem administrasi pemerintahan di Indonesia dikenal penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Urusan Agama yang merupakan Pejabat Sementara karena Pejabat Definitif berhalangan tetap. Jabatan Pelaksana Tugas memiliki masa tugas selama 3 bulan dan dapat diperpanjang selama 3 bulan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Atasannya. Plt tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi kepegawaian dan alokasi anggaran. Namun dalam pengisian jabatan Pelaksana Tugas Kepala KUA kerap dilakukan ketika terjadi kekosongan jabatan definitif akibat pejabat sebelumnya pensiun, mutasi, meninggal dunia, atau diberhentikan. Penunjukan Plt merupakan solusi administratif yang sah selama dilakukan dengan mematuhi ketentuan waktu dan kewenangan yang berlaku. Namun, ketika pelaksanaan pengisian jabatan Plt menyimpang dari ketentuan normatif tersebut, maka muncul persoalan yuridis yang perlu mendapatkan perhatian serius. Pengaturan mengenai Pelaksana Tugas Kepala KUA diatur berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016. Namun demikian, PMA ini tidak secara eksplisit mengatur mekanisme pengisian jabatan Plt Kepala KUA ketika terjadi kekosongan jabatan, sehingga ruang pengaturannya merujuk pada ketentuan umum yang berlaku dalam kepegawaian

negara dan ketentuan administrasi pemerintahan. Oleh sebab itu, regulasi internal Kemenag turut berperan untuk mengisi kekosongan pengaturan teknis terkait penunjukan Pelaksana Tugas di lapangan. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif.

Kata kunci: pengisian jabatan, pelaksana tugas, kepala kantor urusan agama, peraturan perundangan-undangan di Indonesia

PENDAHULUAN

Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disebut (KUA) adalah lembaga yang berada di bawah Kementerian Agama dapat disingkat (Kemenag) dan memiliki peran penting dalam penyelenggaraan administrasi keagamaan di Indonesia. KUA berfungsi sebagai unit yang menangani berbagai urusan terkait dengan agama Islam di tingkat kecamatan di seluruh wilayah Indonesia. Dalam menjalankan tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama telah diatur di dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Urusan Agama yang terdapat di Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 secara terperinci menjelaskan apa saja tugas dan fungsi KUA.

Kantor Urusan Agama merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Kantor Urusan Agama merupakan unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal serta secara fungsional dibina oleh direktorat yang menyelenggarakan tugas di bidang bina KUA. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama yang terdapat di dalam Pasal 1 "Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA adalah UPT pada Kementerian di bidang layanan bimbingan masyarakat Islam."

Sebagai lembaga publik yang berfungsi untuk memberikan layanan administratif terkait agama, KUA memiliki kewajiban untuk menjamin terselenggaranya layanan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. KUA juga berperan dalam memperkuat implementasi kebijakan agama yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Salah satu peran penting KUA adalah dalam hal pengelolaan pernikahan, yang secara langsung berkaitan dengan masalah sosial, budaya, dan hukum yang kompleks di masyarakat Indonesia.

Arah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sebagaimana tertuang dalam program pembangunan di bidang keagamaan, berisi tentang peningkatan pelayanan kehidupan beragama yang memiliki sasaran dalam hal pelayanan pencatatan perkawinan, kewarisan, pelayanan pengelolaan zakat, pelayanan wakaf, pelayanan penyelenggaraan ibadah haji, dan lain-lain. Untuk mengimplementasikan arah kebijakan dan program-program pemerintah tersebut di atas, maka perlu adanya institusi atau lembaga yang dapat melaksanakan sekaligus menjadi pelayan bagi masyarakat. KUA adalah sebuah lembaga atau institusi pemerintah yang lahir pada tanggal 21 Nopember 1946 memiliki tugas, fungsi, dan peran strategis dalam mensosialisasikan dan melaksanakan program-program pemerintah dalam pembangunan di bidang urusan agama Islam.

Kepala KUA adalah suatu lingkup pekerjaan tetap atau lingkungan jabatan yang memimpin penyelenggaraan administratif di lingkungan KUA kecamatan.

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, Kepala KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dijabat oleh pegawai negeri sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Penghulu atau Penyuluh Agama Islam." Menurut J.H.A Logeman: "Jabatan adalah suatu fungsi dalam sebuah organisasi publik yaitu negara. Fungsi adalah suatu lingkungan pekerjaan, yang dalam organisasi negara disebut jabatan."

Sebelum diterbitkannya PMA Nomor 24 Tahun 2024, Masa jabatan kepala KUA dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan. Sesuai dengan karakteristik tugas dan fungsinya, "jabatan Kepala KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dibatasi paling lama 4 (empat) tahun. Dan ketentuan lebih lanjut di atur pada Pasal 7 ayat (2) mengenai masa bakti jabatan Kepala KUA kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam."

Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya dapat disingkat UU AP, dalam hal ini seperti pejabat definitif berhalangan sementara, yang menggantikannya pejabat pengganti yang disebut "Pelaksana Harian" (Plh) yang dapat melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif. Sementara apabila pejabat definitif berhalangan tetap, maka yang menggantikannya pejabat pengganti disebut "Pelaksana Tugas" (Plt). Hal tersebut telah ditegaskan pada Pasal 14 ayat (1) dan (2) UU AP.

Maka berdasarkan peraturan tersebut mengenai Pelaksana Tugas (Plt) kewenangan berasal dari mandat. Apa yang dimaksud berdasarkan mandat adalah pelimpahan kewenangan dari dan/atau pejabat pemerintah yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintah yang lebih rendah dengan tanggung jawab tetap berada pemberi mandat.

Dalam praktiknya, pengangkatan pejabat pelaksana tugas yang selanjutnya disebut (Plt) pada ketentuan Pasal 34 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menjelaskan tugas dari seorang Plt. Kepala KUA memiliki kewenangan untuk memimpin dan mengelola tugas-tugas administratif di lingkungan KUA. Namun, dalam beberapa situasi, terutama ketika Kepala KUA definitif tidak dapat menjalankan tugasnya karena alasan tertentu (misalnya, cuti, sakit, atau jabatan kosong), posisi tersebut dapat diisi oleh Pejabat Pelaksana Tugas (Plt). Pejabat Pelaksana Tugas memiliki kewenangan terbatas untuk menjalankan tugas-tugas Kepala KUA selama periode transisi ini. Dalam konteks pemerintahan, kewenangan yang diberikan kepada pejabat sementara seperti Plt Kepala KUA menjadi sangat penting, karena mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penyelenggaraan tugas administratif dan pelayanan publik tidak terganggu, meskipun tidak memiliki status permanen atau definitif. Pemerintahan bersifat permanen, tetapi jabatan strategis kosong dan jabatan Pelaksana Tugas (Plt) bersifat tidak permanen.

Di mana hal tersebut terjadi kekosongan jabatan Kepala KUA yang disebabkan oleh berakhirnya masa jabatan serta tanggungjawab Kepala KUA sebelumnya maka

terkait adanya permasalahan tersebut perlu adanya pengangkatan pejabat pengganti sesuai dengan peraturan perundang-undangan, agar roda administratif di lingkungan KUA tetap berjalan sebagaimana mestinya. Dikarenakan ketentuan pasal tersebut tidak memiliki pembatasan yang jelas maka Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1/SE/I/2021 tentang Kewenangan Pelaksana Harian Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian.

Kewenangan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala KUA dalam “penyelenggaraan pemerintahan merupakan isu yang sangat relevan, terutama di era reformasi birokrasi yang menuntut adanya akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan.” Salah satu tantangan besar dalam sistem pemerintahan Indonesia adalah adanya ketidakjelasan atau ketidakpastian mengenai pembatasan kewenangan yang diberikan kepada pejabat sementara atau Pelaksana Tugas (Plt). Sistem Pemerintahan bersifat permanen, akan tetapi ada jabatan kosong yang hanya diisi oleh Jabatan Sementara yang diberikan kewenangan yang dibatasi dan tidak permanen. Hal ini tidak hanya berpotensi mempengaruhi kualitas layanan publik, tetapi juga bisa mengganggu jalannya administrasi keagamaan yang menjadi bagian dari tugas negara dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Di dalam Surat Edaran BKN Nomor 1/SE/I/2021 kewenangan yang dimiliki oleh Pejabat pelaksana tugas sebagai berikut:

Adapun kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas pada aspek kepegawaian antara lain meliputi:

- a) melaksanakan tugas sehari-hari pejabat definitif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) menetapkan sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja pegawai;
- c) menetapkan surat kenaikan gaji berkala;
- d) menetapkan cuti selain Cuti di Luar Tanggungan Negara dan cuti yang akan dijalankan di luar negeri;
- e) menetapkan surat tugas/surat perintah pegawai;
- f) menjatuhkan hukuman disiplin pegawai tingkat ringan;
- g) menyampaikan usul mutasi kepegawaian kecuali perpindahan antar instansi;
- h) memberikan izin belajar;
- i) memberikan izin mengikuti seleksi tinggi/administrasi; dan jabatan pimpinan;
- j) mengusulkan pegawai untuk mengikuti pengembangan kompetensi.”

Sesuai juga yang terdapat pada Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/I/2021 tentang Kewenangan Pelaksana Harian Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian, diatur mengenai lamanya atau batasan penunjukan pelaksana tugas Plt yaitu: “Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas melaksanakan tugasnya untuk paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan.” Tetapi hal tersebut tidak sesuai dengan adanya pelaksana tugas (Plt) yang melaksanakan tugasnya lebih dari 2 kali 3 bulan tersebut atau melebihi pada yang terdapat di surat edaran tersebut sesuai dengan data di DUK-Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi.

Jabatan Pelaksana Tugas yang diatur menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maupun sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/I/2021 tentang Kewenangan Pelaksana Harian Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian, tidak diiringi dengan ketentuan prosedur dan mekanisme pengisian Jabatan Pelaksana Tugas, sehingga Pelaksana Tugas yang ditunjuk hanya berdasarkan kepada kewenangan dan kepentingan Pejabat Tetap atau Pejabat di atasnya yang menunjuk Jabatan Pelaksana Tugas.

Di sisi lain, sesuai dengan isi Surat Edaran Nomor 1/SE/I/2021 Tentang Kewenangan Pelaksana Harian Dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian, Pejabat Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian. Keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis itu yang mana, karena tidak dijelaskan secara detail dalam surat edaran tersebut.

Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan pada aspek kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai. Hal ini dapat merugikan pegawai karena terlalu lama Kepala Kantor dijabat oleh Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas.

Kewenangan pejabat Pelaksana Tugas Kepala Kantor Urusan Agama berimplikasi negatif atau "ada apanya" karena terlalu lama. Untuk itu jabatan Pelaksana Tugas harus dibatasi

Berdasarkan uraian di atas, isu hukum yang perlu diperhatikan dan dikaji dalam Tesis ini adalah terjadinya kekosongan norma tentang Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Urusan Agama dalam menyelenggarakan pemerintahan. *Pertama*, dalam perkembangan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam hal regulasi jabatan dalam instansi pemerintah, kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Kedudukan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) yang bersifat sementara dan Kewenangan Pejabat pengganti atau Pelaksana Tugas (Plt) yang hanya melaksanakan tugas rutin dan tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran. Akan tetapi di dalam Undang-Undang tersebut tidak menyebutkan mekanisme pengisian Jabatan Pelaksana Tugas sehingga sehingga Pelaksana Tugas yang ditunjuk hanya berdasarkan kepada kewenangan dan kepentingan Pejabat Tetap atau Pejabat di atasnya yang menunjuk Jabatan Pelaksana Tugas.

Kedua, pada Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Kedudukan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) yang bersifat sementara dan Kewenangan Pejabat pengganti atau Pelaksana Tugas (Plt) yang hanya melaksanakan tugas rutin dan tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran. Akan tetapi di dalam Undang-Undang tersebut tidak menyebutkan tindakan yang bersifat strategis yang bagaimana yang menjadi kewenangan Pelaksana Tugas (Plt), sehingga tidak terdapat kepastian

hukum terhadap batasan tindakan Pelaksana Tugas (Plt) dalam melaksanakan tanggungjawab dan kewenangannya sebagai pejabat sementara.

Ketiga, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menentukan:

Pasal 7

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tersebut, Surat Edaran tidak termasuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Sehingga Surat Edaran Nomor 1/SE/I/2021 Tentang Kewenangan Pelaksana Harian Dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian, tidak dapat memuat sanksi atas pelanggaran yang terjadi. Oleh sebab itu, maka perlunya pengaturan yang lebih komprehensif di dalam peraturan perundang-undangan tentang masa jabatan Pelaksana Tugas (Plt).

Keempat, pejabat pelaksana tugas sering kali hanya diatur secara umum dan tidak rinci apalagi dilakukan evaluasi. Hal ini menciptakan ruang interpretasi yang kadang menimbulkan perbedaan pemahaman antara pejabat yang bertugas dan pihak yang berwenang untuk memberikan kebijakan atau pengawasan. Oleh karena itu, penting untuk memahami dengan jelas kedudukan dan apa saja kewenangan yang dapat dijalankan oleh seorang Plt Kepala KUA, serta bagaimana kewenangan tersebut berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal.

Kelima, Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah kekaburan norma atau ketidakjelasan norma dalam pembagian kewenangan antara pejabat definitif dan pejabat pelaksana tugas, terutama dalam konteks pelayanan publik yang melibatkan masyarakat luas. Penting untuk mencermati perbedaan kewenangan antara Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) dengan pejabat definitif. Meskipun kewenangan Plt Kepala KUA sering kali dianggap sama dengan Kepala KUA definitif dalam melaksanakan administrasi keagamaan, pembatasan kewenangan dan ruang lingkup dalam pengambilan keputusan strategis sering menjadi perhatian. Hal ini terutama terkait dengan keputusan-keputusan yang berhubungan dengan kebijakan anggaran, perencanaan program kerja jangka panjang, serta penataan organisasi dan sumber daya manusia di KUA. Lamanya jabatan Pelaksana Tugas sangat berdampak terhadap berbagai hal. Keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran, terlihat tidak jelas batasannya sehingga memengaruhi proses administrasi yang menjadi tanggungjawab Kantor Urusan Agama (KUA).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu pemahaman sebagai penelitian untuk mengkaji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Maka penelitian ini dapat dikatakan juga dengan penelitian studi literatur dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka dan data skunder. Dalam melakukan penelitian diperlukan pendekatan penelitian, pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*)

Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara “menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”. Dimana didalam penelitian ini melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berhubungan dengan kewenangan pejabat Pelaksana Tugas Kepala Kantor Urusan Agama. Tidak hanya menggunakan pendekatan perundang-undangan saja tetapi ada menggunakan pendekatan lainnya.

b. Pendekatan Sejarah Hukum (*Historical Comparative*)

Metode pendekatan ini yaitu pendekatan yang dilakukan dengan “menelaah latar belakang dan perkembangan historis mengenai isu hukum yang dihadapi”. Pendekatan ini dapat juga kita pahami sebagai pendekatan untuk dapat mengetahui dan memahami, serta mendalami nilai-nilai sejarah yang menjadi latar belakang serta yang berpengaruh terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah peraturan perundang-undangan.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan serta doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi sangat penting karena menjadi pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika penyelesaian isu hukum yang dihadapi.

Maka pendekatan-pendekatan ini penting dengan permasalahan yang diteliti yaitu tentang “Kedudukan Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Kantor Urusan Agama Dalam Sistem Administrasi Pemerintahan Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”.

1. Pengumpulan Bahan Hukum

Di dalam penelitian pengumpulan bahan hukum sangat penting untuk mempermudah proses penganalisis. Pengumpulan bahan hukum terdiri dari, bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier. Dengan menggunakan sistem kartu (*card system*) dan di hukum *system computerization* melalui internet. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat diperoleh melalui berbagai sumber hukum. Sedangkan bahan hukum yang diteliti meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas semua peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan “Kewenangan Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Kantor Urusan Agama Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Menurut Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia”

d. Pendekatan Sejarah Hukum (*Historical Comparative*)

Metode pendekatan ini yaitu pendekatan yang dilakukan dengan “menelaah latar belakang dan perkembangan historis mengenai isu hukum yang dihadapi”. Pendekatan ini dapat juga kita pahami sebagai pendekatan untuk dapat mengetahui dan memahami, serta mendalami nilai-nilai sejarah yang menjadi latar belakang serta yang berpengaruh terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah peraturan perundang-undangan.

e. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan serta doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi sangat penting karena menjadi pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika penyelesaian isu hukum yang dihadapi.

Maka pendekatan-pendekatan ini penting dengan permasalahan yang diteliti yaitu tentang “Kedudukan Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Kantor Urusan Agama Dalam Sistem Administrasi Pemerintahan Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”.

2. Pengumpulan Bahan Hukum

Di dalam penelitian pengumpulan bahan hukum sangat penting untuk mempermudah proses penganalisis. Pengumpulan bahan hukum terdiri dari, bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier. Dengan menggunakan sistem kartu (*card system*) dan di hukum *system computerization* melalui internet. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat diperoleh melalui berbagai sumber hukum. Sedangkan bahan hukum yang diteliti meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas semua peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan “Kewenangan Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Kantor Urusan Agama Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Menurut Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia”

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum skunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang meliputi buku-buku, hasil karya ilmiah, jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan “Kedudukan Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Kantor Urusan Agama Dalam Sistem Administrasi Pemerintahan Menurut Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia” pertemuan ilmiah atau pendapat dari kalangan pakar ahli hukum sepanjang relevan dengan objek penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang sebagai penunjang sebuah penelitian hukum seperti Ensiklopedia, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Terjemahan Inggris-Indonesia, majalah dan internet yang berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti.

d. Analisis bahan hukum

Dalam melakukan penelitian dan analisis bahan hukum diterapkan teknik-teknik sebagai berikut ini:

- a. Teknik inventarisir berupa pengumpulan bahan-bahan hukum, norma hukum dengan cara meliputi isi dari berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Teknik sistematisasi yang merupakan upaya mencari hubungan suatu norma hukum aturan peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun yang tidak sederajat.
- c. Teknik interpretasi diterapkan terhadap norma-norma hukum yang tidak jelas rumusnya sehingga harus ditafsirkan untuk memperoleh pemahaman yang jelas dan dapat di aplikasikan untuk memecahkan permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengisian Jabatan Pelaksana Tugas Kepala kantor Urusan Agama Menurut Peraturan Perundang-Undangan

1. Dasar Hukum Pengisian Jabatan Pelaksana Tugas di Lingkungan kementerian Agama

Pengisian jabatan Pelaksana Tugas (Plt) dalam lingkup Kementerian Agama Republik Indonesia merupakan bagian integral dari sistem kepegawaian negara yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum administrasi pemerintahan. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pengaturan mengenai pengisian jabatan pemerintahan, termasuk pengangkatan Plt, tidak berdiri sendiri, melainkan merujuk pada ketentuan umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Undang-Undang ini mengatur mengenai manajemen ASN yang meliputi pengembangan karier, pengangkatan, pemberhentian, serta penempatan ASN dalam jabatan-jabatan struktural, termasuk jabatan pimpinan unit kerja seperti Kepala Kantor Urusan Agama (KUA). Di dalam Pasal 1 angka 2 UU ASN disebutkan bahwa manajemen ASN dilakukan berdasarkan sistem merit, yakni kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar. Prinsip sistem merit inilah yang menjadi dasar utama dalam pengisian jabatan, termasuk penunjukan Pelaksana Tugas apabila terjadi kekosongan jabatan definitif. Oleh karena itu, pengangkatan Plt Kepala KUA harus mengacu pada prinsip meritokrasi sebagaimana ditegaskan dalam kerangka hukum nasional.

Selain Undang-Undang ASN, dasar hukum yang relevan juga ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-Undang ini memberikan landasan hukum yang lebih teknis mengenai kewenangan pejabat pemerintahan dalam menetapkan keputusan administrasi negara, termasuk penunjukan pejabat sementara atau pelaksana tugas. Dalam Pasal 14 UU Administrasi Pemerintahan dijelaskan bahwa pejabat pemerintahan berwenang menetapkan keputusan administrasi sepanjang berada dalam lingkup kewenangannya dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, ketika terjadi kekosongan jabatan Kepala KUA, pejabat berwenang di lingkungan Kementerian Agama dapat menetapkan seseorang sebagai Pelaksana Tugas, asalkan proses tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan normatif yang berlaku. Penunjukan Pelaksana Tugas bukanlah bentuk pengangkatan definitif, melainkan bersifat sementara dengan batasan kewenangan tertentu yang juga diatur dalam regulasi. Hal

ini penting untuk menjaga kesinambungan pelayanan publik di bidang urusan agama, mengingat peran strategis KUA dalam melayani masyarakat.

2. Mekanisme dan Prosedur Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala KUA

Mekanisme dan prosedur penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan bagian penting dalam manajemen kepegawaian di lingkungan Kementerian Agama. Pengaturan mengenai mekanisme ini perlu memperhatikan prinsip legalitas, efektivitas pelayanan publik, serta ketentuan administrasi kepegawaian yang berlaku secara nasional. Dalam praktik birokrasi, penunjukan Plt Kepala KUA seringkali menjadi solusi administratif sementara ketika terjadi kekosongan jabatan definitif akibat pejabat sebelumnya berhalangan sementara, mutasi, promosi, pensiun, atau sebab lainnya. Kekosongan jabatan tersebut tidak boleh dibiarkan terlalu lama karena KUA merupakan ujung tombak pelayanan keagamaan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Oleh sebab itu, pejabat pembina kepegawaian (PPK) di lingkungan Kementerian Agama memiliki tanggung jawab untuk segera menetapkan pejabat yang memenuhi syarat sebagai Pelaksana Tugas guna menjamin kesinambungan pelayanan publik.

Penunjukan Plt Kepala KUA pada prinsipnya mengikuti prosedur administratif sebagaimana diatur dalam sistem manajemen ASN, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan struktural, pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Sekretaris Jenderal Kementerian Agama dapat menetapkan seorang ASN yang dianggap memenuhi kualifikasi, kompetensi, dan integritas untuk melaksanakan tugas-tugas Kepala KUA secara sementara.

3. Kewenangan dan Batasan Jabatan Pelaksana Tugas Kepala KUA

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) secara administratif diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan struktural Kepala KUA yang terjadi karena adanya kondisi tertentu. Dalam pengangkatan ini, meskipun Plt menjalankan sebagian besar tugas-tugas Kepala KUA, terdapat batasan kewenangan yang secara normatif telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegasan mengenai kewenangan dan batasan tersebut sangat penting untuk menjaga tertib administrasi pemerintahan dan menghindari penyalahgunaan wewenang. Oleh sebab itu, pengaturan terkait batasan kewenangan Pelaksana Tugas Kepala KUA tidak hanya menjadi instrumen hukum, melainkan juga sebagai instrumen pengendalian organisasi. Dalam konteks birokrasi Kementerian Agama, Kepala KUA merupakan pejabat administrasi yang memiliki peran strategis dalam pelayanan publik bidang keagamaan, sehingga penunjukan Plt harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Kejelasan kewenangan dan batasan bagi Plt diperlukan agar proses pengambilan keputusan tetap berada dalam koridor hukum administrasi negara.

Surat Edaran BKN Nomor 1/SE/I/2021 memberikan kerangka normatif yang tegas terkait dengan kewenangan Pelaksana Harian (Plh) maupun Pelaksana Tugas (Plt) di lingkungan instansi pemerintah, termasuk Kementerian Agama. Dalam surat edaran tersebut dinyatakan bahwa Plt tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis dan berdampak pada perubahan status hukum kepegawaian. Yang dimaksud dengan keputusan strategis meliputi kebijakan yang berdampak pada pengangkatan, pemindahan, pemberhentian pegawai, pengaturan organisasi, maupun pengelolaan anggaran yang bersifat jangka panjang. Dengan demikian, ruang lingkup kewenangan Plt Kepala KUA hanya terbatas pada pelaksanaan tugas rutin harian yang bersifat operasional administratif. Batasan ini diterapkan untuk mencegah adanya keputusan penting yang seharusnya hanya boleh diambil oleh pejabat definitif yang memiliki legitimasi penuh. Pengaturan ini sekaligus mencerminkan prinsip kehati-hatian (*prudence principle*) dalam pengelolaan birokrasi pemerintahan.

4. Tinjauan Yuridis Terhadap Praktik Pengisian jabatan Plt Kepala KUA

Dalam kerangka hukum administrasi negara, praktik pengisian jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) harus senantiasa mengacu pada prinsip legalitas sebagai dasar utama sahnya suatu tindakan administrasi pemerintahan. Legalitas dalam pengisian Plt menuntut bahwa setiap penunjukan Plt harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, maupun Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara (BKN). Surat Edaran BKN Nomor 1/SE/I/2021 secara eksplisit mengatur mengenai masa jabatan Plt serta pembatasan kewenangan yang melekat padanya. Dalam praktik birokrasi di Kementerian Agama, pengisian jabatan Plt Kepala KUA kerap dilakukan ketika terjadi kekosongan jabatan definitif akibat pejabat sebelumnya pensiun, mutasi, meninggal dunia, atau diberhentikan. Penunjukan Plt merupakan solusi administratif yang sah selama dilakukan dengan mematuhi ketentuan waktu dan kewenangan yang berlaku. Namun, ketika pelaksanaan pengisian jabatan Plt menyimpang dari ketentuan normatif tersebut, maka muncul persoalan yuridis yang perlu mendapatkan perhatian serius.

Praktik pengisian jabatan Plt Kepala KUA di lapangan tidak jarang menghadapi kondisi di mana pejabat Plt menduduki jabatan tersebut dalam kurun waktu yang melebihi batas maksimal enam bulan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran BKN. Kondisi semacam ini seringkali dilatarbelakangi oleh lambannya proses pengangkatan pejabat definitif akibat kendala administratif, ketersediaan sumber daya manusia, maupun faktor-faktor politis internal kelembagaan. Dalam konteks Provinsi Jambi misalnya, terdapat beberapa kasus di mana seorang Pejabat Fungsional Penghulu yang telah definitif menjabat sebagai Kepala KUA juga diberikan mandat sebagai Plt Kepala KUA di KUA lain, dan pengisian jabatan tersebut berlangsung lebih dari enam bulan. Dari perspektif yuridis, perpanjangan jabatan Plt yang melebihi jangka waktu sebagaimana ditentukan berpotensi menyalahi prinsip legalitas. Keputusan administrasi yang diambil oleh Plt setelah melewati batas waktu pengangkatan dapat dinilai tidak sah atau cacat hukum. Dalam perspektif

administrasi negara, ketidaksesuaian praktik ini dapat membuka ruang terjadinya mal-administrasi dan gugatan tata usaha negara.

5. Implikasi Hukum dari Penunjukan dan Pelaksanaan Tugas Plt Kepala KUA

Dalam konteks hukum administrasi negara, penunjukan dan pelaksanaan tugas Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki implikasi hukum yang signifikan, baik dari sisi keabsahan kewenangan maupun akibat hukum dari setiap tindakan administrasi yang dilakukan oleh pejabat Plt. Secara prinsip, pejabat Plt hanya diberikan kewenangan terbatas dalam menjalankan tugas-tugas rutin administratif, tanpa berwenang mengambil keputusan strategis yang dapat mengubah status hukum pegawai atau keuangan lembaga. Hal ini ditegaskan dalam Surat Edaran BKN Nomor 1/SE/I/2021 yang mengatur secara rinci mengenai kewenangan Plt. Jika pejabat Plt melampaui kewenangannya, maka keputusan yang diambil berpotensi cacat hukum atau batal demi hukum (*nietig van rechtswege*). Keputusan administratif yang cacat hukum tersebut dapat menjadi objek gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan. Oleh karena itu, pengaturan secara ketat terhadap ruang lingkup kewenangan Plt menjadi instrumen pencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan administratif.

Dari perspektif tata usaha negara, status Plt yang tidak memenuhi syarat hukum dapat menimbulkan konsekuensi serius terhadap legalitas keputusan-keputusan administrasi yang diterbitkan selama menjalankan tugas. Setiap keputusan administrasi negara (*beschikking*) yang dikeluarkan oleh pejabat Plt setelah masa tugasnya melewati enam bulan tanpa perpanjangan yang sah, dapat dinilai sebagai keputusan yang melampaui kewenangan (*ultra vires*). Hal ini berpotensi menimbulkan sengketa administrasi antara warga negara atau ASN yang merasa haknya dilanggar akibat keputusan tersebut. Ketidakabsahan kewenangan Plt secara yuridis menjadikan seluruh tindakan yang diambil selama menjalankan fungsi strategis berpotensi dibatalkan oleh PTUN. Tidak hanya berdampak pada pejabat Plt, tetapi juga terhadap instansi pemerintah secara kelembagaan karena tanggung jawab administrasi melekat pada institusi. Oleh sebab itu, pengabaian aspek legalitas dalam pengangkatan dan pelaksanaan tugas Plt berisiko merusak tertib administrasi negara.

B. Batas-Batas Kewenangan Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Kantor Urusan Agama Dalam Menjalankan Tugas Yang Menjadi Kewenangannya

1. Dasar Hukum Pembatasan Kewenangan Pelaksana Tugas Dalam Administrasi Pemerintahan

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, pengaturan mengenai kewenangan pejabat Pelaksana Tugas (Plt) menjadi bagian penting dalam mewujudkan prinsip legalitas administrasi negara. Prinsip legalitas menuntut setiap pejabat administrasi negara bertindak berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, keberadaan Plt sebagai pejabat sementara dalam struktur birokrasi pemerintahan harus tunduk pada ketentuan hukum yang secara eksplisit mengatur mengenai pembatasan ruang lingkup tugas

dan kewenangannya. Ketentuan hukum yang dimaksud tidak hanya terdapat dalam Undang-Undang, tetapi juga diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah, peraturan menteri, serta surat edaran instansi terkait. Dalam konteks administrasi pemerintahan Indonesia, pengaturan Plt bukan sekadar kebijakan internal instansi, melainkan merupakan bagian integral dari tertib administrasi pemerintahan yang diatur secara normatif. Dengan demikian, dasar hukum pembatasan kewenangan Plt memiliki posisi sentral dalam menjaga legitimasi tindakan administratif yang dilakukan oleh pejabat tersebut.

Salah satu dasar hukum utama yang mengatur pembatasan kewenangan pejabat Plt adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-undang ini secara tegas mengatur mengenai pembatasan wewenang pejabat pemerintahan, termasuk larangan penyalahgunaan wewenang, melampaui wewenang, serta bertindak tanpa wewenang. Dalam Pasal 17 ayat (2) ditegaskan bahwa penyalahgunaan wewenang meliputi perbuatan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan/atau bertindak sewenang-wenang. Plt sebagai pejabat yang ditunjuk secara sementara, hanya diperbolehkan menjalankan tugas-tugas bersifat rutin yang tidak berdampak strategis terhadap status hukum subjek hukum administrasi negara. Apabila Plt mengambil tindakan yang melebihi batas kewenangannya, maka tindakan tersebut dapat digolongkan sebagai tindakan administrasi yang melanggar asas legalitas dan berpotensi menjadi objek sengketa tata usaha negara. Dengan demikian, pembatasan kewenangan Plt merupakan instrumen yuridis untuk menjamin tertib administrasi negara.

2. Batasan Kewenangan Plt Kepala KUA dalam Aspek Kepegawaian dan Pengambilan keputusan

Pejabat Plt yang ditugaskan mengisi kekosongan jabatan Kepala KUA bersifat sementara, sehingga tidak diperkenankan melakukan tindakan administratif yang berdampak strategis pada status hukum kepegawaian. Tindakan-tindakan yang berkaitan dengan pengangkatan, mutasi, promosi, demosi, maupun pemberhentian pegawai merupakan domain kewenangan pejabat definitif atau Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sesuai peraturan perundang-undangan. Jika Plt diberi kewenangan yang melampaui ketentuan tersebut, maka berpotensi menimbulkan cacat hukum administratif yang dapat berimplikasi pada sengketa kepegawaian. Oleh karena itu, batasan kewenangan Plt Kepala KUA dalam aspek kepegawaian merupakan pengaturan fundamental dalam sistem kepegawaian negara.

Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/I/2021 secara tegas memberikan batasan teknis terhadap tindakan-tindakan kepegawaian yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Plt. Di dalamnya dinyatakan bahwa Plt hanya berwenang menjalankan tugas-tugas rutin dalam manajemen ASN, yang tidak berkaitan dengan perubahan status hukum kepegawaian. Keputusan strategis seperti penetapan formasi jabatan, pengangkatan pejabat fungsional tertentu, hingga penjatuhan hukuman disiplin berat, sepenuhnya di luar kewenangan Plt. Penegasan ini bertujuan agar tindakan administrasi kepegawaian tetap dilandasi asas kehati-hatian dan akuntabilitas hukum. Apabila Plt mengambil tindakan kepegawaian yang

bersifat strategis, maka keputusan tersebut dapat dibatalkan dan berimplikasi pada keabsahan status kepegawaian yang dihasilkan. Dengan demikian, pembatasan ini menjaga stabilitas pengelolaan ASN di lingkungan Kementerian Agama.

3. Kewenangan Teknis yang Masih Dapat Dilakukan oleh Plt Kepala KUA

Dalam kerangka hukum administrasi pemerintahan, pengangkatan pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) tetap memberikan ruang kewenangan tertentu agar roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan secara efektif. Meskipun kewenangan strategis dibatasi, terdapat sejumlah kewenangan teknis yang secara eksplisit masih dapat dijalankan oleh Plt. Kewenangan teknis ini bersifat administratif harian, tidak mengubah status hukum pegawai, maupun berdampak strategis terhadap organisasi. Keberadaan kewenangan teknis ini merupakan bentuk fleksibilitas sistem birokrasi untuk menjamin kesinambungan administrasi pelayanan keagamaan. Jika seluruh kewenangan administrasi dibekukan saat terjadi kekosongan jabatan definitif, maka akan terjadi stagnasi pelayanan yang berdampak pada kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, kewenangan teknis ini diberikan secara proporsional untuk menjaga stabilitas dan efektivitas administrasi negara di lingkungan KUA.

Salah satu kewenangan teknis yang tetap dapat dijalankan oleh Plt Kepala KUA adalah pengelolaan pelayanan administrasi pernikahan. Pelayanan pencatatan nikah merupakan bagian utama dari tugas KUA sebagai unit kerja pelayanan keagamaan di tingkat kecamatan. Dalam konteks ini, Plt Kepala KUA berwenang memimpin pelaksanaan pencatatan pernikahan, pengarsipan dokumen, hingga penerbitan buku nikah, selama kegiatan tersebut mengikuti prosedur dan regulasi yang berlaku. Kewenangan ini bersifat teknis operasional, karena tidak menimbulkan perubahan status hukum dalam ranah kepegawaian maupun pengambilan kebijakan strategis kelembagaan. Pelaksanaan tugas teknis ini juga mencerminkan komitmen negara dalam memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat dalam urusan keagamaan. Maka, penunjukan Plt dalam kondisi kekosongan jabatan tetap memungkinkan terlaksananya pelayanan pencatatan pernikahan secara legal dan akuntabel.

4. Larangan dan Tindakan Strategis yang Tidak Dapat Ditempuh Oleh Plt kepala KUA

Pengangkatan pejabat Pelaksana Tugas (Plt) dalam lingkup administrasi pemerintahan, termasuk di lingkungan Kantor Urusan Agama (KUA), membawa konsekuensi pembatasan kewenangan tertentu yang bersifat strategis. Pembatasan ini bersumber dari prinsip dasar hukum administrasi negara yang mengatur bahwa kewenangan pengambilan keputusan strategis hanya dapat dilakukan oleh pejabat definitif yang memiliki legitimasi hukum penuh. Oleh sebab itu, Plt Kepala KUA dilarang mengambil tindakan atau keputusan yang dapat berimplikasi pada perubahan status hukum kelembagaan atau kepegawaian. Larangan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya maladministrasi, penyalahgunaan wewenang, serta menjaga kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan. Dalam konteks ini,

segala bentuk keputusan pengangkatan, pemberhentian, rotasi, promosi, mutasi, maupun penjatuhan sanksi disiplin pegawai di luar ranah pengawasan harian sepenuhnya menjadi wewenang Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Plt tidak diberikan ruang legalitas untuk menjalankan tindakan strategis tersebut meskipun secara de facto menjalankan sebagian fungsi pimpinan.

Pengambilan keputusan terkait pengelolaan anggaran juga termasuk dalam kategori tindakan strategis yang dilarang dilakukan oleh Plt Kepala KUA. Dalam hal pengesahan rencana anggaran tahunan, revisi anggaran, pengadaan barang dan jasa yang bersifat kontraktual jangka panjang, hingga pengesahan laporan keuangan tahunan, seluruhnya berada dalam wewenang pejabat definitif. Kewenangan pengelolaan keuangan negara tunduk pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan legitimasi hukum yang kuat, sehingga hanya pejabat definitif yang berwenang menandatangani dokumen keuangan bersifat strategis. Dengan demikian, Plt Kepala KUA tidak berwenang menetapkan kontrak pengadaan sarana-prasarana atau mengubah kebijakan alokasi anggaran yang berdampak jangka panjang. Plt hanya dapat mengelola pengeluaran rutin harian yang bersifat operasional administratif tanpa merubah struktur anggaran yang telah disahkan oleh pejabat berwenang. Larangan ini mengikat demi mencegah potensi penyalahgunaan anggaran negara.

5. Analisis Praktik Pembatasan Kewenangan Plt Kepala KUA dalam Perspektif Hukum

Praktik pengisian jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di berbagai daerah, termasuk di Provinsi Jambi, merupakan bagian dari dinamika pengelolaan sumber daya manusia aparatur sipil negara yang tidak terhindarkan. Kondisi kekosongan jabatan definitif seringkali menuntut pengangkatan Plt guna menjaga kesinambungan pelayanan publik. Namun dalam tataran praktik, pengisian jabatan Plt Kepala KUA seringkali dihadapkan pada kompleksitas kewenangan hukum yang menimbulkan beragam implikasi administratif. Dalam perspektif hukum administrasi negara, pembatasan kewenangan Plt Kepala KUA memiliki urgensi fundamental sebagai upaya perlindungan terhadap kepastian hukum, akuntabilitas, dan tertib administrasi pemerintahan.

Dalam praktiknya, masih ditemukan kasus di mana Plt Kepala KUA menjalankan tugas melampaui batas-batas kewenangan yang semestinya. Misalnya, terdapat Plt yang tetap menandatangani dokumen strategis kelembagaan, mengeluarkan rekomendasi strategis kepegawaian, bahkan turut terlibat dalam pengambilan keputusan anggaran yang memiliki dampak hukum jangka panjang. Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan Surat Edaran BKN Nomor 1/SE/1/2021 serta peraturan perundang-undangan kepegawaian yang mengatur secara ketat pembatasan kewenangan Plt. Pelanggaran batas kewenangan tersebut tidak hanya berpotensi menimbulkan persoalan legalitas administratif, melainkan juga membuka ruang terjadinya penyalahgunaan wewenang yang melanggar prinsip-prinsip good governance.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan terhadap pengisian jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan kedudukan hukumnya, dapat disimpulkan hal-hal berikut; (1) Pengisian Jabatan Plt Kepala KUA Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala KUA dilakukan apabila terjadi kekosongan jabatan struktural karena pejabat definitif belum ditetapkan atau sedang berhalangan tetap maupun sementara. Pengisian jabatan Plt merujuk pada ketentuan dalam peraturan kepegawaian, khususnya Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah dan ketentuan administratif dari Kementerian Agama, di mana penunjukan Plt dilakukan oleh pejabat yang berwenang guna memastikan kesinambungan pelayanan publik. Namun, jabatan Plt bersifat sementara dan dibatasi kewenangannya, khususnya dalam pengambilan kebijakan strategis atau yang berdampak jangka panjang. (2) Kedudukan Pejabat Plt Kepala KUA dalam menyelenggarakan tugasnya secara yuridis, pejabat Plt Kepala KUA memiliki kedudukan administratif untuk menjalankan tugas-tugas rutin dan operasional sebagaimana kewenangan Kepala KUA definitif. Namun, karena statusnya sebagai pelaksana tugas, ia tidak memiliki kewenangan penuh, khususnya dalam hal pengambilan keputusan penting yang bersifat strategis, termasuk hal-hal yang berdampak hukum permanen. Kedudukan ini bersifat sementara dan hanya untuk menjamin keberlangsungan administrasi dan pelayanan di KUA sampai pejabat definitif dilantik.

Disarankan sebagai berikut; (1) Pembatasan Kewenangan Plt Secara Tegas Mengingat Plt bukan pejabat definitif, maka perlu ditegaskan secara normatif batasan kewenangannya, khususnya dalam pengambilan keputusan strategis seperti pengangkatan pegawai, penandatanganan akta nikah yang bersifat khusus, atau pengelolaan aset KUA. Penegasan ini harus diatur dalam regulasi internal Kementerian Agama agar tidak menimbulkan konflik administratif atau hukum. (2) Percepatan Pengisian Jabatan Definitif Pemerintah sebaiknya melakukan evaluasi dan percepatan proses pengangkatan pejabat definitif apabila terjadi kekosongan jabatan Kepala KUA. Jabatan Plt hanya bersifat sementara dan bukan solusi jangka panjang. Keberadaan pejabat definitif akan lebih menjamin kepastian hukum dan pelayanan publik yang optimal. (3) Penguatan Kapasitas Plt Kepala KUA Perlu dilakukan pelatihan dan pembinaan kepada pejabat yang ditunjuk sebagai Plt agar mampu menjalankan tugasnya secara profesional meskipun dengan kewenangan terbatas. Hal ini juga mendukung terciptanya tata kelola lembaga keagamaan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- , Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- , Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- Arifin, Rusdan., Al Mugni., and Atep Abdurrafiq. (2023). Politik Hukum Penentuan Penjabat Kepala Daerah oleh Pemerintah Pusat (Studi Kasus Provinsi Banten Dan Provinsi Aceh). 1, no. 2

- Budiardjo, Prof. Miriam. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edited by Pagut Lubis. Revisi 200. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Chalil, Nur., Andi Safriani., Fadli Andi Natsif., Universitas Islam., and Negeri Alauddin. (2008). Analisis Pelaksana Tugas Sementara (PLT) Walikota Makassar dalam Pengambilan Kebijakan Mutasi. 1, no. 49
- Dan, Walikota., and Bupati Oleh. (2023). Politik Hukum Pengisian Jabatan Kepala Daerah. 11, no. 2
- Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI*, Depag RI, Jakarta, 2024.
- Departemen Agama RI, *Buku Rencana Induk KUA Dan Pengembangannya* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 2002).
- Djabbari, Muhammad Hidayat., B Irfan, Tri Cahyo Nugroho., and Erwing Yanto. (2024). Implementasi E-Government dalam Pelayanan Publik Berbasis Website di Desa Tondowolio Kabupaten Kolaka. 10.
- Djarmiko, Sastra., dan Marsono. (2014). *Hukum Kepegawaian Indonesia*. Djambatan.
- Engkus, Ainyna Rachmadianty Azan., and Anisa Tiara Fitr., Alliadzar Hanif. (2021). Buku Mewujudkan GG melalui Pelayanan Publik. *Dialektika*, 19(1).
- Ermansyah, Edho Rizky. (2023). Asas-Asas Hukum Administrasi Negara. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 3.
- Fahlevy, Muhammad Reza., and Muhammad Hairul Saleh. (2023). Eksistensi Birokrasi di Era Revolusi 4.0: Penggunaan Electronic Government dalam Optimalisasi Pelayanan. 4(1).
<https://kemenag.go.id/nasional/catat-masa-jabatan-kepala-kua-hanya-empat-tahun-9f3yna> , (diakses pada tanggal 11-November-2024).
- <https://kemenag.go.id/nasional/regulasi-baru-penyuluh-agama-kini-bisa-jadi-kepala-kua-a167P>, (diakses pada tanggal 11-November-2024).
- Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.
- Pratama, Alfani Aldi., Insan Tajali Nur., and Poppilea Erwinta. (2024). Problematika Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah sebagai Dampak Penetapan Pilkada Serentak Tahun 2024. *Jurnal Hukum dan Bisnis*.
- Rahardjo, Satjipto. (2012). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
- S, Salim H., dan Erlies Septiana Nurbani. (2013). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Rajawali Pers.
- Soeroso. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. PT Sinar Grafika.
- Suseno. (2018). *Menguak Teori Hukum*. Gramedia Pustaka Utama.